



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 55-K/PM III-16/AD/VII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar bersidang di Makassar yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **IRWAN SYAM**
Pangkat, NRP : Pratu, 31190797660300
Jabatan : Ta Munisi-1 Ru 3 Ton SLT Denma
Kesatuan : Korem 142/Ttg
Tempat, tanggal lahir : Batangase, 14 Maret 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Korem 142/Tatag.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danrem 142/Tatag selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 04 Juni 2024 sampai dengan 23 Juni 2024 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep / 06 /VI/2024 tanggal 04 Juni 2024.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
 - Danrem 142/Tatag selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan 23 Juli 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep / 07 / VI /2024 tanggal 23 Juni 2024.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 08 Juli 2024 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/55-K/PM III-16/AD/VII/2024 tanggal 08 Juli 2024.
4. Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 07 Agustus 2024 sampai dengan 05 Oktober 2024 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/55-K/PM.III-16/AD/VIII/2024 tanggal 06 Agustus 2024.

PENGADILAN MILITER III-16 Makassar tersebut;

Membaca, Berkas Perkara dari Denpom XIV/2 Nomor BP-06/A-05/IV/2024 tanggal 04 April 2024 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 142/Tatag selaku Papera Nomor Kep/05/V/2024 tanggal 27 Mei 2024.

Halaman 1 dari 20 Halaman Putusan Nomor 55-K/PM III-16/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/48/VII/2024 tanggal 01 Juli 2024.

3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor TAP/55-K/PM.III-16/AD/VII/2024 tanggal 08 Juli 2024.
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor TAPTERA/55-K/PM.III-16/AD/VII/2024 tanggal 08 Juli 2024.
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor TAP/55-K/PM.III-16/AD/VII/2024 tanggal 09 Juli 2024.
6. Surat panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/48/VII/2024 tanggal 01 Juli 2024 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "*Desersi dalam waktu damai*", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Juncto Ayat (2) KUHPM.
 - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi: Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara.
 - c. Mohon pula agar barang bukti berupa surat:
 - 5 (lima) lembar absen satuan Denma Korem 142/Ttg dari bulan Februari 2024 sampai dengan bulan Maret 2024 atas nama Pratu Irwan Syam NRP 31190797660300, yang ditandatangani oleh Pgs. Komandan Detasemen Markas Korem 142/Ttg.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa
 - d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.7.500,00. (tujuh ribu lima ratus rupiah).
2. Permohonan (*Clementie*) yang diajukan oleh Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum, pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina serta didalam persidangan Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya.
 - b. Bahwa Penasihat Hukum terdakwa memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Halaman 2 dari 20 Halaman Putusan Nomor 55-K/PM III-16/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa diberikan kesempatan untuk dapat terus mengabdikan dirinya sebagai Prajurit TNI.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penasihat Hukum dan terdakwa hanya mengajukan Clemensi atau permohonan keringanan hukuman saja maka Oditur Militer tidak mengajukan replik, dan menyatakan tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Kumdam XIV/Hsn Nomor Sprin: 111/VII/2024 tanggal 2 Juli 2024 a.n. Hasmirullah Kapten Chk NRP 21990146850579 dan kawan-kawan sebanyak 5 orang serta Surat Kuasa Khusus dari terdakwa tanggal 2 Juli 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Tujuh bulan Februari tahun 2000 dua puluh empat sampai dengan tanggal Dua puluh lima Maret tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April sampai dengan bulan Maret tahun 2024, atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di satuan Korem 142/Ttg, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: *"Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"* dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinasi aktif di Kesatuan Korem 142/Ttg dan sampai dengan saat ini belum ada Putusan Pengadilan yang menyatakan Terdakwa di berhentikan dari dinas Militer dan saat ini Terdakwa masih menjabat sebagai Ta Munisi-1 Ru 3 Ton SLT Denma Korem 142/Ttg dengan pangkat Pratu NRP 31190797660300.

2. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2024 Terdakwa menghadap kepada Kapten Inf Muhammad Barki (Saksi-1) untuk mengajukan permohonan izin terhitung mulai tanggal 22 Januari sampai dengan tanggal 24 Januari 2024, dalam rangka mendampingi isterinya yang akan melahirkan di Desa Mokupa Kec. Tinanggae Kab. Konawe Selatan Sultra.

3. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2024 Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk mengingatkan Terdakwa karena pada tanggal 25 Januari 2024 Terdakwa harus masuk berdinasi, namun Terdakwa bermohon kepada Saksi-1 kiranya diberi tambahan izin dikarenakan isterinya sering merasakan sakit pada bagian perutnya dan akan melahirkan, sehingga Saksi-1 kembali mengizinkan Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 31 Januari 2024 Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui telepon untuk melaporkan kalau isterinya rencana akan melahirkan sekira tanggal 3 Februari 2024, kemudian Terdakwa mengajukan permohonan penambahan waktu izin untuk menunggu isterinya yang akan melahirkan, sehingga Saksi-1

Halaman 3 dari 20 Halaman Putusan Nomor 55-K/PM III-16/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) hari setelah isterinya melahirkan, Terdakwa harus kembali ke Kesatuan Korem 142/Ttg.

4. Bahwa pada tanggal 4 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024 Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui telepon, namun Handpone milik Terdakwa tidak aktif, kemudian pada tanggal 7 Februari 2024 Saksi-1 mengambil apel pagi di Satuan dan Terdakwa belum hadir, lalu Saksi-1 memerintahkan Serka Asruddin (Saksi-2) bersama anggota yang lain untuk mencari keberadaan Terdakwa dan menghubungi Handpone Terdakwa, namun tetap tidak aktif, lalu pihak Kesatuan berupaya mencari keberadaan Terdakwa akan tetapi tidak ditemukan;
5. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Denpom XIV/2 Parepare berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-05/A-05/III/2024/Idik tanggal 25 Maret 2024 atau selama 50 (lima puluh) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga) puluh hari;
6. Bahwa pada saat dan selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang dari Dansat atau Atasan lain yang berwenang, seluruh wilayah Negara Kesatuan RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang yang ditentukan oleh penguasa yang berwenang atau dalam waktu damai, dan Terdakwa maupun Kesatuan Korem 142/Ttg tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti atas apa yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada dirinya dan atas dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : **MUHAMMAD BARKI**
Pangkat, NRP : Kapten Inf NRP 620673
Jabatan : Pgs. Dandenma
Kesatuan : Korem 142/Ttg
Tempat, tanggal lahir : Kab. Pangkep, 4 November 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Korem 142/Ttg.

Halaman 4 dari 20 Halaman Putusan Nomor 55-K/PM III-16/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada pokoknya meninggalkan is sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan November 2023 di Korem 142/Ttg, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa menghadap Saksi sambil membawa Korps raport untuk mengajukan permohonan izin terhitung mulai tanggal 22 Januari sampai dengan tanggal 24 Januari 2024, dalam rangka mendampingi isterinya yang akan melahirkan di Desa Mokupa Kec. Tinanggae Kab. Konawe Selatan Sultra, selanjutnya Saksi memerintahkan Terdakwa untuk membawa korp raportnya ke bagian staf pers Korem 142/Ttg untuk diterbitkan surat izin jalan.
3. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 10.00 Wita Saksi menelepon Terdakwa untuk menanyakan posisi dan kapan kembali Kesatuan karena pada tanggal 25 Januari 2024 Terdakwa harus masuk berdinias, namun Terdakwa menyampaikan kepada Saksi untuk minta tambahan izin dikarenakan isterinya sering merasakan sakit dibagian perutnya sehingga Saksi mengizinkan.
4. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 10.30 Wita Terdakwa menelepon Saksi melaporkan kalau isterinya rencana akan melahirkan sekira tanggal 3 Februari 2024 sehingga Terdakwa mengajukan permohonan penambahan waktu izin untuk menunggu isterinya melahirkan, kemudian Saksi mengizinkan Terdakwa dengan memerintahkan 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) hari setelah isterinya melahirkan yaitu tanggal 3 Februari 2024 agar kembali ke Kesatuan Korem 142/Ttg.
5. Bahwa pada tanggal 4 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024 sekira pukul 07.00 Wita Saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon, namun Handpone Terdakwa tidak aktif, kemudian pada tanggal 7 Februari 2024 Saksi mengambil apel pagi di Satuan dan Terdakwa belum hadir di satuan, lalu Saksi memerintahkan Serka Asruddin (Saksi-2) untuk mencari keberadaan Terdakwa, namun Handponenya tetap tidak aktif, lalu pihak Kesatuan berupaya mencari keberadaan Terdakwa akan tetapi tidak ditemukan.
6. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan atau Atasan lain yang berwenang, karena Terdakwa mempunyai masalah ekonomi terkait hutang-piutang yang tidak dapat diselesaikan oleh Terdakwa hingga meninggalkan Kesatuan.
7. Bahwa pada saat dan selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang menjadi perkara ini, seluruh wilayah Negara Kesatuan RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang yang ditentukan oleh penguasa yang berwenang atau dalam waktu damai, dan Terdakwa maupun Kesatuan Korem 142/Ttg tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.
8. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Denpom XIV/2 Parepare tanggal 25

Halaman 5 dari 20 Halaman Putusan Nomor 55-K/PM III-16/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 2024 tahun 5500/11 (lima puluh) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga) puluh hari.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-2:

Nama lengkap : **ASRUDDIN**
Pangkat, NRP : Serka, 31980274621276
Jabatan : Baton SLT Denma
Kesatuan : Korem 142/Ttg
Tempat, tanggal lahir : Makassar, 24 Desember 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Korem 142/Ttg

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2020 di Denma Korem 142/Ttg, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa menghadap kepada Kapten Inf Muhammad Barki (Saksi-1) selaku Pgs. Dandenma Korem 142/Ttg untuk mengajukan permohonan izin terhitung mulai tanggal 22 Januari sampai dengan tanggal 24 Januari 2024, dalam rangka mendampingi isterinya yang akan melahirkan di Desa Mokupa Kec. Tinanggae Kab. Konawe Selatan Sultra, selanjutnya Saksi memerintahkan Terdakwa untuk membawa korsp raportnya ke bagian staf pers Korem 142/Ttg untuk diterbitkan surat izin jalan.
3. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 10.00 Wita Saksi-1 menelepon Terdakwa untuk menanyakan posisi dan kapan kembali Kesatuan karena pada tanggal 25 Januari 2024 Terdakwa harus masuk berdinis, namun Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 untuk minta tambahan izin dikarenakan isterinya sering merasakan sakit dibagian perutnya sehingga Saksi-1 mengizinkan.
4. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 10.30 Wita Terdakwa menelepon Saksi-1 melaporkan kalau isterinya rencana akan melahirkan sekira tanggal 3 Februari 2024, sehingga Terdakwa mengajukan permohonan penambahan waktu izin untuk menunggu isterinya melahirkan, sehingga Saksi-1 mengizinkan dengan memerintahkan 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) hari setelah isteri Terdakwa melahirkan yaitu tanggal 3 Februari 2024 agar kembali ke Kesatuan Korem 142/Ttg.
5. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 7 Februari 2024 pada saat dilaksanakan apel pagi di satuan, Terdakwa belum hadir sehingga Saksi dan anggota lainnya diperintahkan oleh Saksi-1 untuk mencari keberadaan Terdakwa, namun Handponenya tetap tidak aktif, selanjutnya pihak Kesatuan berupaya mencari

Halaman 6 dari 20 Halaman Putusan Nomor 55-K/PM III-16/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Mahkamah Agung yang tidak ditemukan.

6. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Dansat atau Atasan lain yang berwenang, karena Terdakwa mempunyai masalah hutang-piutang kepada orang lain sedangkan gaji Terdakwa sudah minus karena mengambil uang Bank.
7. Bahwa pada saat dan selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang menjadi perkara ini, seluruh wilayah Negara Kesatuan RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang yang ditentukan oleh penguasa yang berwenang atau dalam waktu damai, dan Terdakwa maupun Kesatuan Korem 142/Ttg tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.
8. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Denpom XIV/2 Parepare tanggal 25 Maret 2024 atau selama 50 (lima puluh) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga) puluh hari.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Bahwa Saksi-3 yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan Saksi-3 tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan Saksi-3 tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut :

Saksi-3:

Nama lengkap : **Ucu Sutirman**
Pangkat, NRP : Peltu, 21960193070376
Jabatan : Balaklap Lidpamfik
Kesatuan : Denpom XIV/3
Tempat, tanggal lahir : Tangerang, 8 Maret 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : BTN Tawang Ulung 2 Kel. Adaleu Kec. Kambu Sultra.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 Halaman Putusan Nomor 55-K/PM III-16/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa saksi yang tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi pada tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 05.30 Wita Saksi bersama beberapa anggota Lidpam Denpom XIV/3 Kendari melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah mertua Terdakwa di Desa Roraya Kec. Tianggea Kab. Konawe Selatan Sultra;

3. Bahwa Saksi mengetahui kronologis penangkapan Terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wita piket Lidpamfik menerima informasi dari a.n. Sdr. Rico jika terdapat anggota TNI yang tidak pernah melaksanakan dinas, kemudian atas informasi tersebut piket Lidpamfik melaporkan kepada Pasi Lidpamfik a.n. Kapten Cpm Rivaldes terkait keberadaan Terdakwa, sehingga Pasi Lidpamfik memerintahkan Saksi dan anggota yang lain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 01.15 Wita Saksi bersama anggota Lidpamfik menuju ke rumah mertua Terdakwa di Desa Roraya Kec. Tianggea Kab. Konawe Selatan Sultra dan tiba sekira pukul 04.00 Wita dan sekira pukul 05.30 Wita Saksi bersama anggota yang lain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan tanpa melakukan perlawanan.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Bahwa Pratu Irwan Syam (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2019 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Bone, setelah lulus ditempatkan di Korem 142/Tatag, selanjutnya setelah mengalami pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ta Munisi-1 Ru 3 Ton SLT Denma Korem 142/Tatag dengan pangkat Praka, NRP 31190797660300;

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan satuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024, saat meninggalkan kesatuan Terdakwa menumpang mobil Bus tujuan Makassar, setelah tiba di Makassar Terdakwa melanjutkan perjalanan dengan menumpang mobil Ekspedisi jenis truck tujuan Kendari Sultra;

3. Bahwa sebelum meninggalkan kesatuan Korem 142/Tatag Terdakwa terlebih dahulu meminta izin kepada Dandemma Korem 142/Tatag a.n. Kapten Inf Muhammad Barki (Saksi- 1) dengan tujuan untuk mendampingi isteri Terdakwa yang bernama Sdri. Asni melahirkan di Kendari, namun setelah masa izin habis Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan terhitung mulai tanggal 7 Februari sampai dengan Terdakwa tertangkap pada tanggal 28 Mei 2024 dan selama meninggalkan satuan tanpa izin Terdakwa tinggal di rumah mertuanya yang bernama Sdr. Ambo bersama

Halaman 8 dari 20 Halaman Putusan Nomor 55-K/PM III-16/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa barang bukti surat tersebut diatas menunjukkan jika Terdakwa tidak berada di kesatuan tanpa ijin (TK) mulai tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024, setelah daftar absensi tersebut diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi di persidangan selanjutnya dibenarkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, kemudian setelah dihubungkan dengan bukti lain, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara ini, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinasi aktif di Kesatuan Korem 142/Ttg dan sampai dengan saat ini belum ada Putusan Pengadilan yang menyatakan Terdakwa di berhentikan dari dinas Militer dan saat ini Terdakwa masih menjabat sebagai Ta Munisi-1 Ru 3 Ton SLT Denma Korem 142/Ttg dengan pangkat Pratu NRP 31190797660300.
2. Bahwa benar pada tanggal 19 Januari 2024 Terdakwa menghadap kepada Kapten Inf Muhammad Barki (Saksi-1) untuk mengajukan permohonan izin terhitung mulai tanggal 22 Januari sampai dengan tanggal 24 Januari 2024, dalam rangka mendampingi isterinya yang akan melahirkan di Desa Mokupa Kec. Tinanggae Kab. Konawe Selatan Sultra.
3. Bahwa benar pada tanggal 26 Januari 2024 Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk mengingatkan Terdakwa karena pada tanggal 25 Januari 2024 Terdakwa harus masuk berdinasi, namun Terdakwa bermohon kepada Saksi-1 kiranya diberi tambahan izin dikarenakan isterinya sering merasakan sakit pada bagian perutnya dan akan melahirkan, sehingga Saksi-1 kembali mengizinkan Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 31 Januari 2024 Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui telepon untuk melaporkan kalau isterinya rencana akan melahirkan sekira tanggal 3 Februari 2024, kemudian Terdakwa mengajukan permohonan penambahan waktu izin untuk menunggu isterinya yang akan melahirkan, sehingga Saksi-1 mengizinkan dengan memerintahkan 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) hari setelah isterinya melahirkan, Terdakwa harus kembali ke Kesatuan Korem 142/Ttg.
4. Bahwa benar pada tanggal 4 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024 Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui telepon, namun Handpone milik Terdakwa tidak aktif, kemudian pada tanggal 7 Februari 2024 Saksi-1 mengambil apel pagi di Satuan dan Terdakwa belum hadir, lalu Saksi-1 memerintahkan Serka Asruddin (Saksi-2) bersama anggota yang lain untuk mencari keberadaan Terdakwa dan menghubungi Handpone Terdakwa, namun tetap tidak aktif, lalu pihak Kesatuan berupaya mencari keberadaan Terdakwa akan tetapi tidak ditemukan.

Halaman 10 dari 20 Halaman Putusan Nomor 55-K/PM III-16/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2024 Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Denpom XIV/2 Parepare berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-05/A-05/III/2024/Idik tanggal 25 Maret 2024 atau selama 50 (lima puluh) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga) puluh hari.

6. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 05.30 Wita Terdakwa menyerahkan diri Denpom XIV/3 Kendari, lalu Terdakwa diamankan di ruang sel Denpom XIV/3, setelah itu anggota Denpom XIV/2 Parepare menjemput Terdakwa, dan berdasarkan surat Keputusan Danrem 142/Tatag Nomor Kep/06/VI/2024 tanggal 4 Juni 2024 Terdakwa dilakukan penahanan selama 20 (dua puluh) hari.

7. Bahwa benar pada saat dan selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang dari Dansat atau Atasan lain yang berwenang, seluruh wilayah Negara Kesatuan RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang yang ditentukan oleh penguasa yang berwenang atau dalam waktu damai, dan Terdakwa maupun Kesatuan Korem 142/Ttg tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Pasal dalam dakwaan tunggal Oditur Militer yaitu :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari",

2. Adapun tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur ke-1 : " *Militer* ".

Unsur ke-2 : " *Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin* "

Unsur ke-3 : " *Dalam waktu damai* "

Unsur ke-4 : " *Lebih lama dari tiga puluh hari.* "

Menimbang, bahwa dalam pembuktian unsur-unsur pasal sebagaimana yang diuraikan Oditur Militer dalam tuntutanannya, Majelis Hakim membuktikannya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : " *Militer* ".

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi

Halaman 11 dari 20 Halaman Putusan Nomor 55-K/PM III-16/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang menangguhkan atau beperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan para saksi yang hadir dibawah sumpah yang diperkuat dengan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang yang masih berdinas aktif di Kesatuan Korem 142/Ttg dan sampai dengan saat ini belum ada Putusan Pengadilan yang menyatakan Terdakwa di berhentikan dari dinas Militer dan saat ini Terdakwa masih menjabat sebagai Ta Munisi-1 Ru 3 Ton SLT Denma Korem 142/Ttg dengan pangkat Pratu NRP 31190797660300.
2. Bahwa benar perkara Terdakwa telah di limpahkan ke Pengadilan Militer III-16 Makassar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Dandepom XIV/2 selaku Papera Nomor Kep/05/V/2024 tanggal 27 Mei 2024 tentang Penyerahan Perkara, disertai dengan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/48/VII/2024 tanggal 01 Juli 2024 dan yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Irwan Syam Pangkat Pratu, 31190797660300 Kesatuan Korem 142/Ttg dan benar Terdakwalah orangnya.
3. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi yang hadir di persidangan yaitu Saksi-1 dan Saksi-2 pada saat pemeriksaan mengaku kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI sebagaimana yang telah disebutkan sesuai dengan identitasnya dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
4. Bahwa benar ketika Terdakwa menghadiri sidang Terdakwa mengenakan pakaian seragam Militer TNI AD lengkap dengan atributnya dengan pangkat Pratu

Halaman 12 dari 20 Halaman Putusan Nomor 55-K/PM III-16/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung RI AD yang lainnya. Menurut Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit dan menurut Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwa adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah dan pada saat di persidangan Terdakwa menggunakan seragam TNI AD lengkap dengan pangkat Pratu, serta segala atribut dan tanda lokasi dari Korem 142/Ttg.

5. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih berdinias aktif maka Terdakwa merupakan Yustiasiablel Peradilan Militer, yang berarti kepada Terdakwa diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum.

6. Bahwa benar di persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim menilai Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku.

Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, yang dimaksudkan dengan "Militer" adalah Terdakwa Irwan Syam, Pangkat Pratu NRP 31190797660300 sebagai subyek hukum adalah orang perorangan yang mampu untuk diminta pertanggungjawabannya atas segala perbuatannya yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap dirinya

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : " Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin "

Bahwa dalam unsur ini menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja.

Bahwa menurut S.R. Sianturi mengartikan istilah "karena salahnya" menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana culpa. Selain dari pada itu dalam istilah karena salahnya tercakup juga perbuatan-perbuatan kelalaian, kecerobohan, keteledoran, kurang hati-hatian dan lain sebagainya. Artinya ada tindakan jasmaniah yang terjadi yang sangat erat hubungannya dengan unsur kejiwaan yang dalam hal ini berbentuk kelalaian.

Menurut *Memorie van Toelichting* (M.v.T.) yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

a. Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari

Halaman 13 dari 20 Halaman Putusan Nomor 55-K/PM III-16/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.

- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Yang dimaksud "Melakukan ketidakhadiran" adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku, dimana seharusnya Si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang dimaksud di suatu tempat adalah ke satuan atau tempat kerja / dinas sipelaku.

Yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI

Berdasarkan keterangan para saksi yang hadir dibawah sumpah yang diperkuat dengan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 19 Januari 2024 menghadap kepada Kapten Inf Muhammad Barki (Saksi-1) untuk mengajukan permohonan izin terhitung mulai tanggal 22 Januari sampai dengan 24 Januari 2024 dalam rangka mendampingi istrinya yang akan melahirkan di Desa Mokupa Kec. Tinanggae Kab. Konawe Selatan Sultra;
2. Bahwa benar pada tanggal 26 Januari 2024 Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui telephone untuk mengingatkan bahwa Terdakwa sudah harus melaksanakan dinas pada tanggal 25 Januari 2024, namun Terdakwa memohon tambahan izin karena istrinya sering merasakan sakit apda bagian perutnya dan akan melahirkan sehingga Saksi-1 memberi tambahan izin kepada Terdakwa;
3. Bahwa benar pada tanggal 31 Januari 2024 Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui telephone jika istrinya akan melahirkan sekira tanggal 03 Februari 2024, kemudian Terdakwa mengajukan permohonan penambahan waktu izin untuk menunggu istrinya yang akan melahirkan sehingga Saksi-1 memerintahkan 2 (dua) hari sampai dengan 3 (tiga) hari setelah istrinya melahirkan, Terdakwa harus kembali ke Kesatuan Korem 142/Ttg;

Halaman 14 dari 20 Halaman Putusan Nomor 55-K/PM III-16/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 4 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024 Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui telephone namun telephone Terdakwa tidak aktif, kemudian pada tanggal 7 Februari 2024 Saksi-1 mengambil apel pagi di Satuan dan Terdakwa belum hadir, selanjutnya Saksi-1 memerintahkan Serka Asruddin (Saksi-2) bersama anggota yang lain untuk menghubungi Terdakwa, namun handphone Terdakwa tidak aktif, lalu pihak kesatuan berupaya mencari keberadaan Terdakwa namun tidak ditemukan.

Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas, tindakan Terdakwa yang meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau pejabat yang berwenang, padahal Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa telah mendapat tambahan serta perpanjangan izin dan harus kembali ke Kesatuan 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) hari setelah istrinya melahirkan, namun Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan sesuai jangka waktu yang ditentukan oleh Komandan Kesatuan atau pejabat yang berwenang, Hal inilah yang tidak dilakukan Terdakwa sehingga menjadi perkara ini. Majelis Hakim menilai Terdakwa atas kemauan sendiri dengan sengaja melakukan perbuatannya ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "*Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin*" telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai "

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer yang berwenang untuk itu sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Berdasarkan keterangan para saksi yang hadir dibawah sumpah yang diperkuat dengan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Korem 142/Ttg tanpa izin yang sah dari Danrem 142/Ttg atau pejabat lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "*Dalam waktu damai*" telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari. "

Bahwa yang dimaksud "*Lebih lama dari tiga puluh hari*" adalah bahwa batasan waktu Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin tersebut lebih dari tiga puluh hari dilakukan secara terus menerus.

Halaman 15 dari 20 Halaman Putusan Nomor 55-K/PM III-16/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berdasarkan gugatan para saksi yang hadir dibawah sumpah yang diperkuat dengan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Denpom XIV/2 Parepare berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-05/A-05/III/2024/Idik tanggal 25 Maret 2024 hingga Terdakwa tertangkap pada tanggal 28 Mei 2024 atau selama 84 (Delapan puluh empat) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga) puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat "*Lebih lama dari tiga puluh hari*" telah terpenuhi

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai bersalah atau tidaknya Terdakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan yang sudah dibuktikan Oditur Militer dalam surat tuntutananya dimana menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana: "*Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM, Majelis Hakim telah membuktikan dan menguraikan sendiri unsur-unsur pasal dalam dakwaan Oditur Militer berdasarkan pada fakta yang ditemukan dan terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas.
2. Bahwa demikian pula mengenai lamanya pidana yang dimohonkan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan Majelis Hakim juga akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini, setelah memperhatikan motivasi dan akibat terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan Terdakwa secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya memohon dijatuhi pidana seringan-ringannya, oleh karena permohonan tersebut hanya terkait dengan keadaan-keadaan yang menyangkut diri Terdakwa dan sifatnya permohonan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim tidak perlu memberi tanggapan secara khusus, namun akan mempertimbangkannya sekaligus pada bagian keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Oditur Militer tidak mengajukan replik, demikian juga Penasihat Hukum tidak mengajukan duplik dan masing-masing menyampaikan pendapatnya untuk tetap pada tuntutan maupun permohonannya semula, oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim

Halaman 16 dari 20 Halaman Putusan Nomor 55-K/PM III-16/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana : *"Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran dalam waktu damai lebih lama dari tuga puluh hari"*. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang ditemukan pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan dikarenakan mau mendampingi istri Terdakwa yang melahirkan di Desa Mokupa Kec. Tinanggae Kab. Konawe Selatan Prov Sulawesi Tenggara namun waktu untuk melahirkan tersebut tidak sesuai rencana dan Terdakwa memita untuk penambahan waktu cuti dan setelah diberikan izin penambahan cuti Terdakwa tetap tidak kembali ke kesatuan, padahal Terdakwa seharusnya sudah pulang dan kembali ke kesatuan sesuai dengan waktu penambahan cuti tersebut dan Terdakwa mengetahui jika meninggalkan kesatuan tanpa ijin merupakan pelanggaran hukum.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut tentunya kesatuan menjadi kerepotan karena harus mencari tahu keberadaan Terdakwa dan mengeluarkan surat Daftar pencarian orang (DPO) dan perbuatan tersebut dapat berakibat pada merosotnya pembinaan kedisiplinan prajurit Satuan dan karenanya sedikit banyak akan mengganggu dan menghambat pencapaian tugas pokok satuan karena tugas Terdakwa harus dikerjakan oleh personel Korem 142/Ttg lainnya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, marga ke 5, Sumpah Prajurit butir ke 2 dan 8 wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kedisiplinan prajurit lain di kesatuannya.
3. Terdakwa kembali ke Satuan dengan cara ditangkap.

Halaman 17 dari 20 Halaman Putusan Nomor 55-K/PM III-16/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan dan memberikan keterangan secara jujur dan berterus terang.
2. Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina.
3. Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana dan selama bertugas sebagai prajurit Terdakwa berperilaku dan bekerja dengan baik.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara., Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lamanya hukuman pidana penjara yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta keadaan yang meringankan maupun keadaan yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas dan dengan mempertimbangkan Terdakwa sebagai prajurit TNI harus bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya di satuan, sehingga tidak akan terjadi perbuatan sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap pidana (*straf*) yang dimohonkan oleh Oditur Militer sudah tepat dan sepadan dengan kesalahan Terdakwa

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :
12 (dua belas) lembar absen satuan Denma Korem 142/Ttg dari tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan 28 Mei 2024 atas nama Pratu Irwan Syam NRP 31190797660300, yang ditandatangani oleh Pgs. Komandan Detasemen Markas Korem 142/Ttg.

Bahwa oleh karena barang bukti surat-surat tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa ini dan sejak semula sebagai kelengkapan administratif yang telah melekat dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan lagi dalam perkara lain. Oleh karena itu bukti berupa surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Halaman 18 dari 20 Halaman Putusan Nomor 55-K/PM III-16/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, *Juncto* Pasal 190 Ayat (1) *Juncto* Ayat (3) *Juncto* Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Irwan Syam**, Pangkat Prajurit Satu, NRP 31190797660300 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana penjara : Selama 7 (tujuh) bulan.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
- 12 (dua belas) lembar absen satuan Denma Korem 142/Ttg dari bulan Februari 2024 sampai dengan bulan Maret 2024 atas nama Pratu Irwan Syam NRP 31190797660300, yang ditandatangani oleh Pgs. Komandan Detasemen Markas Korem 142/Ttg.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan pertama dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar pada hari Rabu tanggal 28 bulan Agustus tahun 2024 oleh Thamrin, S.H., M.H. Kolonel Laut (H) NRP 13620/P sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Victor Virganthara Taunay, S.H. Mayor Chk, NRP 11030045350981 dan Farid Iskandar, S.H., M.H. Mayor Chk, NRP 11060001420579 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Muhammad Nasrul, S.H. Kapten Chk NRP 21990132990177, Penasihat Hukum Ismail Subuh, S.H., M.H. Sersan Mayor NRP 21060247021084, Panitera Pengganti Nurman, S.H. Pembantu Letnan Satu NRP 21000098320879 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Victor Virganthara Taunay, S.H.
Mayor Chk NRP 11030045350981

Thamrin, S.H., M.H.
Kolonel Laut (H) NRP 13620/P

Farid Iskandar, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060001420579

Panitera Pengganti,

Nurman, S.H.
Pembantu Letnan Satu NRP 21000098320879